ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan:

(1) Bagaimana praktek nikah *taḫlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan? (2)Bagaimana Analisis pendapat empat madzhab tentang sahnya nikah *taḫlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara secara langsung dengan pelaku praktek nikah *taḫlīl* dan tetangga pelaku, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama* praktek nikah *taḫlīl* di Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan merupakan orang-orang yang telah men*talak* istrinya sampai terjadi *talak ba'in*, orang yang melakukan praktek nikah *taḫlīl* rata-rata disebabkan (1) berpendidikan rendah serta masalah ekonomi sehingga mengakibatkan timbulnya pertengkaran dan terlontar kata-kata talak dari mulut suami. (2) karena hadirnya orang ketiga dalam keluarga, (3) orang yang melakukan nikah *maḫallil* pasca *talak bain*, karena kurang mengetahui hukum dan tata cara pernikahan (nikah dan rujuk). Cara praktek nikah *taḫlīl* setelah istri ditalak tiga oleh suaminya, maka cara yang di lakukan sederhana *nikah sirri* mengundang kerabat dekat dan tetangga. *Kedua* praktek nikah taḫlīl menurut pendapat empat madzhab tentang sahnya nikah *taḥlīl* menurut Imam Abu Hanifah apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *taḥlīl* yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di *fasakh.* Pendapat Imam Syafi'i dalam persoalan nikah *taḥlīl*, menyamakan hukum nikah *taḥlīl* dengan nikah mut'ah hukumnya tidak sah, Menurut pendapat Madzhab Hambali bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah di talak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan wanita itu menikah kembali dengan mantan suaminya, maka hukumnya haram.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat emapat madzhab terhadap praktek nikah *taḥlīl* ada perbedaan hukumnya ada yang mengharamkan ada yang tidak.

Saran: sabaiknya dalam membina rumah tangga harus lebih berhati-hati dalam masalah ucapan supaya tidak sampai mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya sampai berulang kali, karena kata talak tetap dikatakan sah walau dalam keadaan marah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id